

INTISARI

FASILITAS SOSIAL YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH YANG DIAKUI OLEH PEMEGANG HAK PAKAI YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA

Oleh

Maria Angela Aniendita Permatasari¹ dan Dwi Haryati²

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status bangunan fasilitas sosial yang dibangun di atas tanah yang diakui oleh pemegang hak pakai yang telah berakhir masa berlakunya, serta mengetahui dan menganalisis penyelesaian terhadap konflik penggunaan tanah yang diakui oleh pemegang hak pakai yang telah berakhir masa berlakunya.

Jenis penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti langsung dari sumbernya di lapangan. meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Penelitian ini berlokasi di Kota Depok Jawa Barat. Responden penelitian adalah pemegang hak pakai yang di atas tanahnya dibangun fasilitas sosial, ketua RW.014, Kepala bagian bidang pemanfaatan aset Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan Kepala bidang sengketa Kantor Pertanahan kota Depok. Narasumber penelitian adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Dosen yang memahami mengenai hukum pertanahan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pertama, Status bangunan fasilitas sosial menjadi milik warga RW. 014 berdasarkan Surat Izin Nomor 593/1178/DPPKA/VII/2016 dan tanah fasilitas sosial tersebut merupakan tanah negara yang akan dimohonkan haknya oleh Pemerintah kota Depok. Kedua, Pemegang hak pakai tidak mempergunakan fasilitas penyelesaian konflik yang ditawarkan Kantor Pertanahan kota Depok dan gugatan juga urung diajukan ke Pengadilan Negeri kota Depok.

Kata Kunci : fasilitas sosial, hak pakai

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

SOCIAL FACILITIES BUILT ON THE LAND RECOGNIZED BY USUFRUCTUARY HOLDER THAT HAVE EXPIRED

By

Maria Angela Aniendita Permatasari³ and Dwi Haryati⁴

The purpose of this study was to find out and analyze the status of social facilities building built on the land that is recognized by usufructuary holder that have expired, and to find out and analyze the resolution of conflicts of the land use that is recognized by usufructuary holders that have expired.

The research method applied for this study was empirical legal research method. The study was conducted by examining directly from the source in the field of study and examining library materials as the secondary data and primary data obtained directly from respondents and resource persons. This study was located in Depok, West Java. The respondents of the study were the usufructuary holders on whose land social facilities were built, the RW.014 chairman, the Head of the division of Depok Regional Finance Agency assets and the head of the dispute in the Depok City Land Office. The resource persons of the study was the Land Deed Maker Officer and Lecturer who is expert in land law.

Based on the results of the reserch, the authors concluded that first, the status of building social facilities belonged to the residents of RW. 014 based on License Number 593/1178 / DPPKA / VII / 2016 and the land of social facilities is state land whose rights will be applied by the Depok City Government. Second, the usufructuary rights holders do not use the conflict resolution facility offered by the Depok City Land Office and the claim also fails to be submitted to the Depok City District Court.

Key words: social facility, usage right

³ Students of Notary Master Study Program at the Faculty of Law, Gadjah Mada University

⁴ Lecturer of Notary Master Study Program at the Faculty of Law, Gadjah Mada University